

PEMBENTUKAN – REFORMASI - BIROKRASI

Kpt 6 TAHUN 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU no 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri PAN-RB No. 26 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peratruan KPU No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini di buat untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 03 Januari 2025.
 - Lamp: 4 hlm.